

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia Juga merupakan negara yang sangat besar dengan banyak pulau membentang dari Sabang sampai Merauke dan merupakan negara agraris. Dengan demikian, di Indonesia dibentuk suatu mengendalikan dan melayani orang-orang di seluruh indonesia. Idealnya setiap hukum yang lahir di Indonesia harus didasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan konstitusi dengan memuat konsistensi substansi mulai dari yang paling atas sampai yang bawah sesuai dengan hirarkinya (Maghfurin, 2021).

Perekonomian di Indonesia telah banyak berubah dari tahun ke tahun seiring dengan tatanan hukum peraturan pemerintah yang terus berubah dalam upaya menggarap kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan penetapan peraturan otonomi untuk memahami suatu tatanan peraturan publik, baik pusat, kota, kabupaten maupun desa.

Pelaksanaan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketenagakerjaan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi (Santoso, 2013). Maka dari itu, pemerintah Indonesia membangun pelayanan pada setiap daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan lebih cepat. Salah satu pelayan publik yang dibangun pemerintah adalah desa.

Menurut (Kompasiana.com) Pemerintah di Indonesia menghadapi pergantian peristiwa yang sangat cepat, terutama dalam otonomi daerah di mana ilmu akuntansi sangat berkembang dalam akuntansi pemerintah. Akuntansi dalam lingkungan pemerintahan daerah khususnya untuk mencatat transaksi dan melaporkan kinerja pelaksanaan pemerintah secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk situasi ini pemerintah harus memiliki pilihan untuk pengelolaan keuangan, dengan tujuan prinsip memberikan paparan data dan komunikasi yang

sah tentang keuangan kepada masyarakat umum dan setuju dengan peraturan yang berlaku.

Perhatian terhadap desa di Indonesia semakin meningkat di penghujung tahun ini. Hal ini terjadi karena ditetapkan peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kumpulan orang yang secara sah mendiami suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu wilayah yang berhak menyelenggarakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, dan membangun kemasyarakatan yang maju dalam bentuk pemerintahan-pemerintahan Indonesia. Istilah desa sering dikaitkan dengan masyarakatnya yang miskin dan konservatif. Namun, sebenarnya desa ini memiliki kehormatan yang luar biasa dan wawasan yang luar biasa. Desa ini adalah pelopor dari kerangka kerja berbasis demokrasi yang sepenuhnya independen dan berdaulat. Untuk waktu yang cukup lama, kota-kota memiliki kerangka dan sistem pemerintahan mereka sendiri serta praktiknya sosial. Desa diberikan kesempatan agar bisa mengurus, menjalankan dan mengelola kegiatan pemerintahan, mengelola kebutuhan masyarakat desanya, dan telah diberikan bantuan dana yang cukup untuk dapat membantu mengelola segala sumber potensi yang ada pada desa sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Roma, 2020)

Efektivitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek penting hubungan antar struktur pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, termasuk melaksanakannya di tingkat desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang digunakan untuk mendukung dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. APBDesa merupakan salah satu rencana keuangan tahunan desa dan salah satu APBDesa adalah Alokasi Dana Desa. (ADD). (Maghfurin, 2021)

Pelaksanaan APBDes dilaksanakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa untuk mengurus urusan keuangannya secara wajar sesuai dengan prioritas kebutuhan desa itu sendiri. peraturan. Salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang terpenting adalah mengelola keuangan desa (Hasanah, 2020). Pada Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam Peraturan ini yaitu membahas mengenai pengelolaan keuangan desa dimana disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, mengatur bahwa pemerintah harus menunjukkan transparansi dana dan akuntabilitas kepada masyarakat agar dapat mencapai hasil yang baik dan memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah dalam tertentu. Masyarakat disini bisa langsung menilai kinerja pemerintah desa, jika pemerintah desa berjalan dengan baik maka masyarakat juga akan menilai dengan baik, begitu pula sebaliknya. Namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan dan transparan kepada masyarakat maka masyarakat tidak dapat mengetahui seluruh hasil pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah desa disini tidak transparan kepada publik (Hasanah, 2020).

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan tuntunan pemerintah, khususnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat 5 faktor utama yaitu dalam pengaturan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (Dina Banurea, 2018). Lima poin utama tersebut

merupakan aspek terpenting dalam menentukan apakah kegiatan pengelolaan keuangan desa transparan, akuntabel, dan terlaksana dengan baik atau tidak (Jeacklin Valenia, 2017).

Permendagri No 20 Tahun 2018 menjelaskan bagaimana Proses Pengelolaan Keuangan Desa menjadi dasar dari Pemerintahan Desa yang sebenarnya, bukan hanya Standar Pengelolaan Keuangan itu sendiri pemerintah desa bahkan total kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hingga pelaporan keuangan desa. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa, diharapkan desa dapat lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga desa-desa tersebut dapat melaksanakan tugasnya. dan transparansi. sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah baik dari segi pendapatan maupun sumber dan mengatur pengeluaran anggarannya.

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 mengatur bahwa ADD paling sedikit 10% dari dana yang diterima kabupaten atau kota dalam pendapatan dan belanja APBD setelah dikurangi alokasi dana khususnya. Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan desa, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mengelola alokasi dana desa, hal ini harus dilakukan dengan baik dan dengan persetujuan kepala desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, seluruh tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini akan didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dengan tingkat keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga alokasi dana dapat ditingkatkan berdasarkan peraturan pemerintah.

Menurut (RadarCirebon.com) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga saat ini, penyaluran dana desa baru mencapai Rp59,15 triliun. Angka itu setara 82,15 persen dari pagu, Rp72 triliun. dana desa yang juga terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) didalamnya dapat menjangkau 5,62

juta keluarga penerima manfaat. Dana ini juga digunakan untuk penanganan pandemi di desa, pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, hingga penambahan modal usaha. dalam APBN 2022 transfer ke daerah sebesar Rp769,6 triliun. Dana tersebut terdiri atas dana alokasi umum sebesar Rp378 triliun, dana bagi hasil Rp105 triliun, dana transfer khusus sebesar Rp189,6 triliun, dana insentif daerah Rp7 triliun, dan dana otonomi khusus sebesar Rp21,7 triliun. Sementara, alokasi dana desa turun menjadi Rp68 triliun.

Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik, dana dari Dana Desa dapat mendukung program desa sehingga tujuan pemerintah dapat terwujud dengan baik. Berikut data anggaran dan realisasi pendapatan desa di Desa Gegesik Kulon pada tahun 2016-2021.

Tabel 1.1
Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2016-2021

No	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2016	Rp.1.560.583.600,00	Rp. 1.560.583.600,00
2	2017	Rp.1.837.544.300,00	Rp. 1.837.544.300,00
3	2018	Rp.1.797.937.900,00	Rp. 1.797.937.900,00
4	2019	Rp.2.058.373.742,00	Rp. 2.058.373.742,00
5	2020	Rp.2.202.795.099,00	Rp. 2.202.795.099,00
6	2021	Rp.2.381.430.531,00	Rp. 735.795.131,00

Berdasarkan anggaran dan realisasi pendapatan desa mulai dari tahun 2016-2021 di desa gegesik kulon itu setiap tahunnya tidak selalu naik, pada tahun 2016 anggaran itu mencapai Rp. 1.560.583.600,00, pada tahun 2017 itu meningkat sebesar Rp. 1.837.544.300,00, pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.797.937.900,00, dan pada tahun 2019 naik sebesar Rp. 2.058.373.742,00, pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.202.795.099,00, dan pada tahun 2021 sebesar 2.381.430.531,00.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Gegesik Kulon, untuk melihat apakah pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, karena hal ini perlu diperhatikan guna mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan desa, dimana dalam

melaporkan laporan pertanggungjawaban itu harus transparan terhadap masyarakat. Berdasarkan sumber penelitian sebelumnya masih ada desa-desa yang penerapan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 namun penerapan dalam Desa Gegesik Kulon ini belum dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah terkait penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan pada masyarakat.
2. Penyusunan laporan dalam Pengelolaan Keuangan Desa harus mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa Pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Gegesik Kulon?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
3. Bagaimana kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa di desa Gegesik Kulon dengan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Gegesik Kulon.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Untuk mengetahui kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gegesik Kulon dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Penulis

Sebagai saran untuk mengembangkan kemampuan dalam penelitian, melatih berfikir kreatif serta ilmiah dan menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan desa, serta menambah pemahaman mengenai regulasi Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi, khususnya bagi pengembangan teori pengetahuan dan wawasan mengenai teori dan praktik tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan riset untuk mengembangkan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap tema ini.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk memberikan kontribusi intropeksi Pemerintah Desa Gegesik Kulon dalam mengelola keuangan desa dan menjadi bahan evaluasi untuk seluruh perangkat desa mengenai pentingnya Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu (*Literatur Riview*)

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Dari karya-karya yang peneliti temukan dan data-data yang dapat ditemukan, data-data yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain adalah:

Penelitian oleh (Afridian Wirahad, 2019), dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Desa/Nagari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa rata-rata tingkat efisiensi keuangan Nagari Kabupaten Tanah Datar tahun 2015-2017 menunjukkan tingkat tidak efisien sebesar 92,90%. Nagari yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi adalah Nagari Tanjung Alam sebesar 85,23% sedangkan yang terendah adalah Nagari Atar dengan tingkat efisiensi sebesar 129,09%. Sedangkan hasil analisis tingkat rata-rata efektivitas keuangan nagari selama tahun 2015-2017 berfluktuasi, namun masih tergolong cukup efektif yaitu sebesar 83,41%. Nagari dengan tingkat efektivitas tertinggi adalah Nagari Andaleh sebesar 96,92%, sedangkan tingkat terendah adalah Nagari Pangian sebesar 68,64%.

Penelitian oleh (Pratiwi, 2019), dengan judul Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pada tahap persiapan Desa Pucangan untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya siap untuk diimplementasikan, namun Desa Pucangan telah berusaha sepenuhnya mengikuti prosedur dan melakukan perubahan baru dalam Permendagri saat disetujui dan disahkan pada 8 Mei 2018. Seperti pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Pucangan tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan pada tahap pelaporan

dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Desa Pucangan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian oleh (Dina Banurea, 2018), Dengan judul Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa, dengan hasil penelitian Adanya peraturan UU no. 6/2014 tentang desa telah mengangkat desa menjadi subyek pemerintahan bukan hanya obyek pembangunan. Salah satu bentuk program pemerintah dalam pembangunan desa adalah bantuan dana desa. Pemberian bantuan dana desa diberikan sebagai dana stimulan dan stimulan pertumbuhan pembangunan desa yang bertujuan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tahun anggaran 2016 diprioritaskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa lebih difokuskan pada pembangunan desa yaitu bidang pembangunan infrastruktur untuk kawasan pertanian, karena masyarakat desa mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sehingga pembangunan sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

Penelitian oleh (Gloria S. Lumingkewas, 2021), dengan judul Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan pada desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara mulai dari RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018. Perbedaannya hanya terletak pada waktu penyampaian Raperdesa tentang APBDesa kepada camat. Pada tahap pelaksanaan keuangan pada desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara, bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih pembayaran dan belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi. Pada tahap penatausahaan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual.

Penelitian Oleh (Jeacklin Valenia, 2017), Dengan Judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014,

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan tidak menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan keuangan desa yaitu kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan yang ada. Untuk kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Adow, paket ini sudah bagus. Pelaporan keuangan di Desa Adow sudah baik, namun masih terdapat kesenjangan dalam pelaporan untuk wilayah tersebut. Dan kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di desa Adow menunjukkan masih adanya hal-hal yang kurang tepat dan tidak adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Adow menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDEDES). Kegiatan pengelolaan keuangan desa berikut ini direkomendasikan dengan menggunakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian oleh (Maghfurin, 2021), Dengan Judul Analisis Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan hasil penelitian dan pembahasan bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan desa kemlokolegi kecamatan baron kabupaten nganjuk sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hambatan yang terjadi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa kemlokolegi kecamatan baron kabupaten nganjuk yakni faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia yang kurang mengetahui terhadap pengelolaan keuangan. Untuk mengatasi faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia yang menjadi hambatan perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa Kemlokolegi yakni dengan pemberdayaan wirausaha desa yang mandiri, pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil.

Penelitian oleh (Elkarya Gulo, 2020), dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Dengan hasil penelitian yaitu Proses pengelolaan keuangan desa dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu dapat dilihat dari hasil kuesioner yang telah disebarkan dimana hasil dari pernyataan mereka tersebut telah membuktikan

atau menunjukkan adanya kesesuaian terhadap permendagri No. 113 Tahun 2014, yang mana dari hasil pernyataan mereka tersebut menyatakan bahwa tingkat pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I sudah di kategorikan tinggi/baik, begitupun dengan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I sudah dilaksanakan dengan baik. Asas pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I telah sesuai dengan asas transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Dibuktikan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dimana menunjukan hasil yang sama dengan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I sudah sesuai dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014.

Penelitian oleh (Hartina Husein, 2020), Dengan judul Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan Hasil interpretasi dalam penelitian ini diambil dari hasil penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini dilakukan untuk membandingkan teori-teori pengelolaan keuangan desa pada Permendagri Nomor113 Tahun 2014 dengan hasil penelitian di lapangan sehingga bisa ditarik kesimpulan. Hal ini untuk mengetahui apakah impelementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Batumerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2014 atau tidak. Berikut ini merupakan hasil dari pemaknaan data dalam proses pengelolaan keuangan desa di Desa Batumerah dimulai dari proses perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian yang akan ditujukan dan keefektivitasan pengelolaan keuangan desa pada Desa Gegesik Kulon kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang terdahulu yaitu pada pembahasan proses pengelolaan keuangan desa. Kebaruan dalam penelitian ini dapat dilihat dari pembahasannya dimana regulasi pengelolaan keuangan desa yang akan peneliti lakukan adalah Pemendagri No. 20 Tahun 2018, dan pada peneliti sebelumnya regulasi

pengelolaan keuangan desa yang digunakan adalah Pemendagri No. 113 Tahun 2014.

G. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dinyatakan pula bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini merupakan turunan dari program yang digagas oleh Pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah.

Desa adalah suatu tempat dimana masyarakat yang diciptakan mempunyai sikap dan sifat hukum tinggal dan mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian desa dalam Undang-Undang adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Hasanah, 2020).

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, yaitu pada Peraturan Pengelolaan keuangan Desa mengalami perubahan, sebelumnya semua hal mengenai pengelolaan keuangan Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, diperbarui menjadi Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri khususnya untuk Desa dalam menerapkannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di tandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2018. Memang pada dasarnya, peraturan tersebut memakan banyak waktu untuk penyesuaian dalam penerapannya (Ramadhany, 2020).

Efektivitas adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dimana akan efektif jika tujuan dari kegiatan itu dapat tercapai. Tetapi jika akibat atau risiko yang tidak dicari dari kegiatan tersebut akan mempunyai nilai yang lebih penting

dibandingkan dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan ketidakpuasan, meskipun efektivitas yang ditunjukkan telah tercapai. Dalam proses pengelolaan keuangan desa dimana jika suatu pemerintah desa telah menerapkan kebijakan mengenai pengelolaan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan pemerintah desa telah menerapkan kebijakan tersebut sebagai acuan dalam proses pengelolaan keuangan desa maka pemerintah desa tersebut dapat dikatakan efektif dalam melakukan pengelolaan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa **Pengelolaan Keuangan Desa** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 tentang perencanaan yakni, perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun Anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

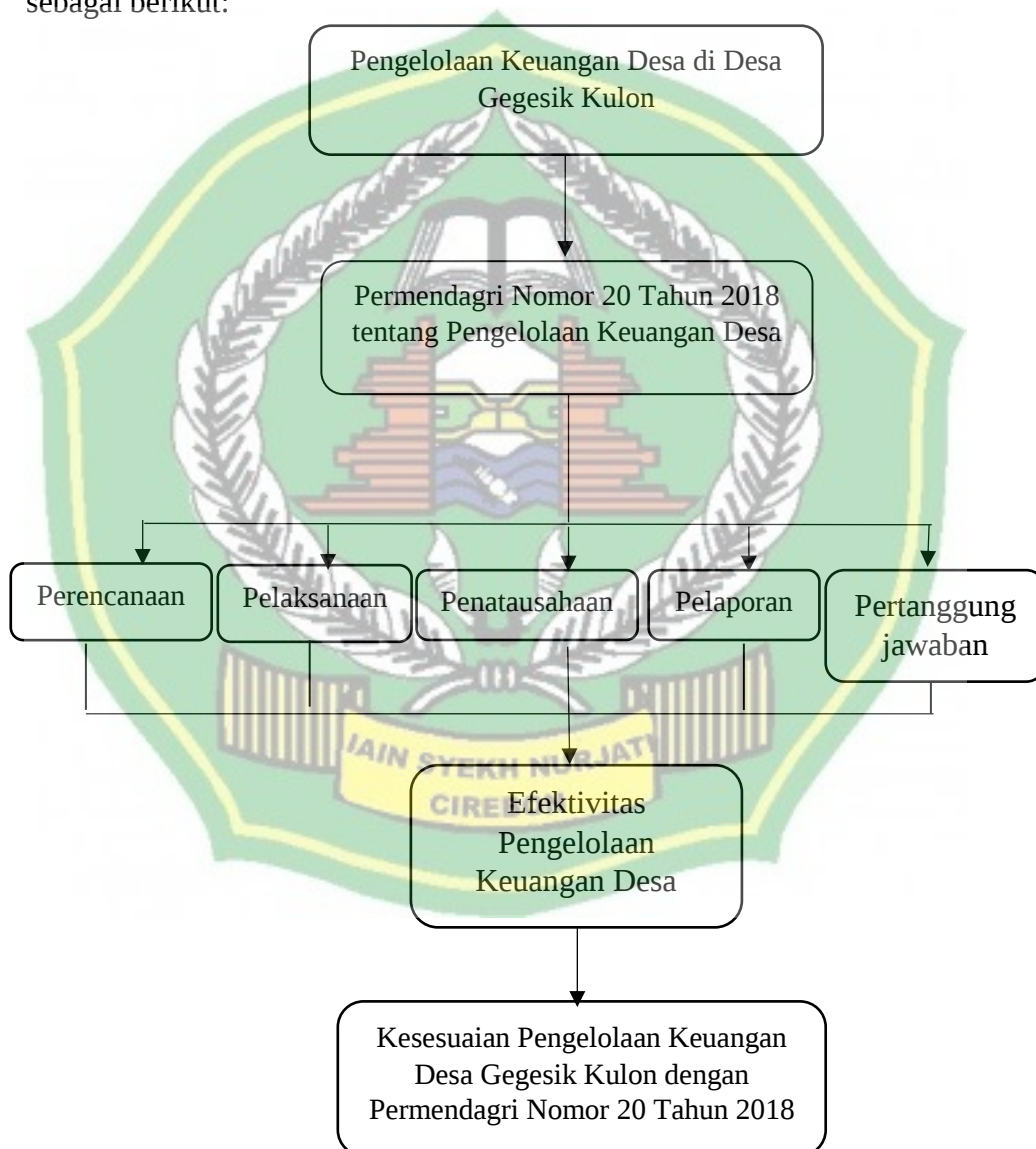
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 tentang pelaksanaan yaitu menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/WaliKota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 tentang penatausahaan menyebutkan bahwa, penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan juga dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 tentang pelaporan menyebutkan bahwa, kepala desa menyampaikan laporan

pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan tersebut meliputi, laporan pelaksanaan APBDesa, dan laporan realisasi kegiatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 tentang pertanggungjawaban menyatakan bahwa, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap setiap akhir tahun anggaran Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Skema KerangkaPemikiran

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mana melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan fakta yang ada (Satori, 2017).

Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan yang dilakukan di Desa Gegesik Kulon. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah langsung ke sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2016).

Menurut (Moelung, 2014) penelitian kualitatif adalah tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kode Pos 45164, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

b. Waktu Penelitian

Untuk rencana waktu penelitian yang peneliti harapkan dapat berjalan dengan sesuai dan dapat berjalan dengan lancar, penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu yang bersangkutan dengan proses pengelolaan keuangan desa meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan beberapa perangkat desa yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut (Hardani, 2020), Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain-lain. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara peroleh peneliti kepada pihak yang bersangkutan. Didalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara kepada sumber informan kunci diantaranya: kepala desa, sekretaris desa, dan Bendahara Desa/Kaur Keuangan.

b. Data Sekunder

Menurut (Hardani, 2020), data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Data sekunder didalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta merekam perilaku sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Herdiansyah, 2013). Metode observasi ini digunakan untuk melihat secara langsung proses pengelolaan keuangan desa di desa Gegesik Kulon.

b. Interview/Wawancara

Wawancara (Interview) adalah suatu teknik pengumpulan data yang penting karena teknik ini membantu peneliti mendapatkan informasi secara mendalam dalam memahami suatu situasi atau masalah. Karena akan mendapatkan data yang tepat dan jelas (Herdiansyah, 2013). Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di desa Gegesik Kulon..

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan), gambar (foto, gambar hidup, sketsa, Dll), atau karya-karya monumental dari seseorang (karya seni: gambar, patung, film, dll). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan dokumentasi yang peneliti perlukan berupa catatan profil desa Gegesik Kulon dan catatan laporan pengelolaan keuangan desa di desa Gegesik Kulon.

d. Kepustakaan

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2017) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literature ilmiah. Teknik ini digunakan peneliti untuk menambahkan data dengan mempelajari buku dan jurnal-jurna ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana data yang diperoleh dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada dilapangan. Berikut tahap-tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut (Sugiyono, 2015) Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Data yang peneliti reduksi adalah data dari hasil observasi, wawancara, dan metode dokumentasi.

Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan data yang didapat dari wawancara, observasi dan hasil studi dokumentasi yang ditujukan kepada yayasan pondok pesantren Daarul Fathonah.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki isibilitas yang lebih jelas. Menurut (Sugiyono, 2015) menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data yang tersebut maka data dapat tersusun dalam pola yang baik sehingga semakin mudah dipahami.

c. Conclusion Drawing/verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang didapat sudah valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Menurut (Sugiyono, 2015) kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

I. Sistematika Penelitian

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data deskriptif kualitatif. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara deskriptif.

BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI Bab ini membahas teori-teori berupa, kebijakan publik, desa, pemerintah desa, dana desa, keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pengelolaan keuangan desa, asas-asas pengelolaan keuangan desa

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Gegesik Kulon yang didalamnya dijelaskan mengenai, profil desa, struktur organisasi desa, visi dan misi desa, kondisi pendidikan Desa Gegesik Kulon, dan kondisi ekonomi Desa Gegesik Kulon.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dan membahas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

BAB V PENUTUP Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran bagi yayasan dan keterbatasan penelitian.